



PEMERINTAH DESA PONCOL

# PERATURAN DESA PONCOL KEC. PONCOL KAB. MAGETAN

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG :

## PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CAKRA WARINGIN JATI





KEPALA DESA PONCOL  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PONCOL  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CAKRA WARINGIN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PONCOL

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Desa Poncol Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cakra Waringin Jati maka sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa

c. bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 75 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Menteri berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cakra Waringin Jati yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);

5. Peraturan Desa Poncol Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cakra Waringin Jati (Lembara Desa Poncol Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONCOL

dan

KEPALA DESA PONCOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CAKRA WARINGIN JATI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Poncol yang berkedudukan di kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Poncol
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Poncol
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Poncol

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Cakra Waringin Jati
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Poncol guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Poncol
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah seluruh aturan umum terkait kehidupan organisasi yang menjadi mengatur hubungan organisasi dengan anggotanya agar tertib organisasi dapat terwujud.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih lanjut dari aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang mengatur urusan rumah tangga sebuah organisasi.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Poncol mendirikan BUM Desa Cakra Waringin Jati.

### Bagian Kedua

#### Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Cakra Waringin Jati sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Poncol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Poncol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Poncol yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Poncol yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Poncol.

Ditetapkan di : Desa Poncol  
pada tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DESA PONCOL

SAMSUHARI

Diundangkan di : Desa Poncol  
pada tanggal : 27 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PONCOL

SITI ELMIYANTI

LEMBARAN DESA PONCOL TAHUN 2021 NOMOR 14